

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Jalan Depati Said Nomor 2 Kota Lubuk Linggau Faksimili (0733) 321932 Kode Pos 31616 www.kejari.lubuklinggaukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU NOMOR : KEP- 21/L.6.11/Cr.3/05/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

M EM U T US K A N:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU TAHUN 2023.;

Pertama

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2023; Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kedua

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)





- Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

SALINAN Keputusan ini dilaksanakan kepada:

1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

- 2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan

Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau Pada tanggal 22 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU,



Dr. RIYADI BAYU KRISTIANTO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19731028 199703 1 001





Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

Nomor : KEP- 21/L.6.11/Cr.3/05/2024

Tanggal : 22 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dr. RIYADI BAYU KRISTIANTO, S.H., M.H.	KETUA
2.	RADEN AHMAD SULAIMAN, S.H.	SEKRETARIS
3.	TULUS MARDOHAR VAN DOOR	ANGGOTA
4.	YANDRA KHARIS PANI, S.H.	ANGGOTA
5.	RADEN AHMAD SULAIMAN, S.H.	ANGGOTA
6.	WENHARNOL, S.H., M.H.	ANGGOTA
7.	ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, S.H., M.H.	ANGGOTA
8.	BELMENTO, S.H., M.H.	ANGGOTA
9.	APDIANSYAH TOPANI, S.H., M.H.	ANGGOTA
10.	IMAM HIDAYAT, S.H., M.H.	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU,



<u>Dr. RIYADI BAYU KRISTIANTO, S.H., M.H.</u>
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19731028 199703 1 001



